



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ramli Djohar Alias Defon;
Tempat lahir : Tual;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 07 Juli 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Fiditan, Kec. P. Dullah Utara, Kab. Maluku Tenggara, Kota Tual. Dan Kompleks Kampung Belanda Jalan Willyam Harman, Kel. Galay Dubu, Kec. PP. Aru, Kab. Kep. Aru.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 34 Maret 2021 sampai dengan 22 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Welmince Arloy, S.H., Penasihat Hukum, berkantor pada Pos bantuan Hukum Pengadilan Negeri Dobo jalan Ali Moertopo - Dobo, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 2 Maret 2021 Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Dob;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Dob tanggal 22 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Dob tanggal 22 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMLI DJOHAR ALIAS DEFON, telah terbukti secara sah dan meyakinkan Bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMLI DJOHAR ALIAS DEFON dengan pidana selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 Plastik Klem Transparan Berukuran Kecil di Dalamnya Berisikan Butiran Kristal Bening Narkotika Jenis Shabu-Shabu dengan berat Netto 0,0342 gram;
 - 1 Bungkus Rokok sampoerna;
 - 3 Potongan Aluminium rokok.

Dirampas Untuk di Musnahkan

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2,000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukunya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali segala perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa RAMLI DJOHAR ALIAS DEFON pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Dob



bertempat di Kompleks Kampung Belanda Jalan Willyam Harman Kelurahan Galaydubu Kec. Pulau – Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Kepulauan Aru, *tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 terdakwa RAMLI DJOHAR Alias DEFON mendapat telepon dari SIGEN (DPO) menawarkan shabu kepada terdakwa yang kemudian terdakwa menyetujuinya, dimana shabu tersebut akan di letakkan oleh SIGEN (DPO) dibawah Gardu PLN. Selanjutnya sekira pukul 14.55 Wit SIGEN (DPO) menghubungi terdakwa dan memberitahu bahwa shabu telah di letakkan di bawah Gardu PLN. Setelah mendapat kabar tersebut terdakwa lalu pergi menuju Gardu PLN yang dimaksud untuk mengambil shabu dengan berjalan kaki dan setelah terdakwa sampai digadu PLN lalu terdakwa langsung mengambil bingkus rokok merk Sampoerna warna merah dan membawanya pulang kerumah, selanjutnya pada saat terdakwa sedang membawa shabu menuju kerumahnya disebuah gang yang tidak jauh dari rumah terdakwa, terdakwa didatangi oleh dua anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Kepulauan Aru yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang setelah dilakukan penyelidikan dan pemantuan adalah dilakukan oleh terdakwa yang selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian Anggota Satuan Narkoba Polres Kepulauan Aru langsung memegang tangan Terdakwa RAMLI DJOHAR Alias DEFON dan menyuruh terdakwa untuk mengambil Bungkusan Rokok Sampoerna yang terdakwa jatuhkan, kemudian terdakwa dibawa oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Kepulauan Aru ke dalam rumah terdakwa yang berada tidak jauh dari lokasi penangkapan.

Bahwa pada saat berada di dalam rumah terdakwa saksi BRITPU THOMAS THENU menyuruh terdakwa RAMLI DJOHAR Alias DEFON untuk membuka dan mengeluarkan isi dari Bungkusan Rokok Sampoerna yang terdakwa pegang. Kemudian terdakwa membuka dan mengeluarkan isi dari Bungkus Rokok Sampoerna yang ternyata pada saat dikeluarkan ditemukan 1 (satu) buah plastik klem transparan berukuran kecil yang didalamnya



terdapat butiran Kristal bening yang di duga adalah Narkotika jenis shabu – shabu.

Bahwa pada saat saksi BRITPU THOMAS THENU menyuruh terdakwa untuk menunjukkan shabu lain yang terdakwa miliki, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak memiliki shabu lainnya hanya memiliki kertas Aluminiumfoil Rokok yang di gunakan sebagai media untuk mengkonsumsi shabu dan menunjukkan keberadaan Kertas Aluminiumfoil Rokok tersebut diatas jendela kamarnya. Lalu kemudian terdakwa RAMLI DJOHAR Alias DEFON beserta barang bukti di bawa oleh saksi BRITPU THOMAS THENU dan saksi BRIPDA MUNAWWIR ke SAT Resnarkoba Polres Kepulauan Aru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti 1 (satu) paket shabu – shabu milik terdakwa tersebut setelah dilakukan penimbangan oleh labfor seluruhnya adalah seberat 0,0473 gram dan berdasarkan Berita Acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan No.Lab : 109/NNF/I/2021 tanggal 13 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan nomor barang bukti 275/2021/NNF adalah benar *positif Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RAMLI DJOHAR ALIAS DEFON pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di dalam Kamar Tidur terdakwa di Kompleks Kampung Belanda Jalan Willyam Harman Kelurahan Galaydubu Kec. Pulau – Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Kepulauan Aru, *menyalahgunakan narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Dob



Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wit terdakwa mengambil shabu yang diberi oleh SIGEN (DPO) yang di simpan dibawah Gardu PLN, kemudian terdakwa kembali menuju kerumah terdakwa yang berada di Kompleks Kampung Belanda Jalan Willyam Harman Kelurahan Galaydubu Kec. Pulau – Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, selanjutnya didalam kamar tidur terdakwa lalu membuat alat hisap shabu (Bong) dari 1 (satu) buah Botol Aqua sedang, dan 2 (dua) buah pipet plastik. Lalu terdakwa mengambil sedikit shabu – shabu dan meletakkannya di atas Kertas Alumuniumfoil Rokok dan diletakkan diatas meja, selanjutnya terdakwa menyalakan korek api gas dan meletakkan korek api yang sudah menyala tersebut diatas meja dengan posisi berdiri. Kemudian terdakwa mengambil Kertas Alumuniumfoil Rokok yang sudah berisikan shabu dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri terdakwa memegang Bong. Selanjutnya terdakwa mulai membakar Kertas Alumuniumfoil Rokok yang berisikan shabu – shabu dengan cara meletakkannya diatas korek api yang sedang menyala, lalu saat asapnya mulai keluar terdakwa mulai menghirup salah satu ujung pipet yang terdapat pada Bong sedangkan ujung pipet satunya lagi terdakwa sandarkan di Kertas Alumuniumfoil Rokok yang terdakwa bakar. Selanjutnya terdakwa melakukan sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali hisapan.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium oleh RSUD Cendrawasih Dobo bahwa hasil pemeriksaan Narkotika yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERFINA LIM, Sp.PK pada tanggal 05 Januari 2021 menyatakan bahwa Urine dari terdakwa menunjukkah hasil *positif mengandung Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. THOMAS THENU alias UTEN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di rumah kediaman Terdakwa tepatnya di ruangan tengah kompleks kampung Belanda Jl. Willyam harman Kel. Galaydubu Kec. PP. Aru Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi Bersama rekan saksi yang bernama Munawwir alias Awi alias Coker (Anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi di telepon oleh Bripka Dominggus Noya dan mengatakan kepada Saksi bahwa coba cek-cek di bagian TK Kristen situ karena ada informasi dorang ada mau transaksi di situ dan Saksi menanyakan kepada Bripka Dominggsu Noya bahwa TK Kristen yang di kampung Belanda dan di jawab ia di seputaran situ sudah dan kalau ada yang mencurigakan kasi kabar dan Saksi menjawab oke kaka dan berdasarkan informasi dari Bripka Dominggus Noya kemudian Saksi memberitahukan Bripda Munawwir dan sekitar pukul 14.30 WIT Saksi melakukan patrol di seputaran TK Kristen setelah itu Saksi dan Bripda Munawwir memarkir sepeda motor di depan TK Kristen dan sekitar pukul 15.00 WIT Saksi melihat Terdakwa mengambil sesuatu dari bawah Gardu PLN kemudian Terdakwa berjalan Kembali ke arah rumahnya kemudian Saksi Bersama Bripda Munawwir alias Awi alias Coker membuntuti Terdakwa dari belakang dan Saksi sampai di sebuah gang menuju rumah Terdakwa kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa “ woe jangan lari” kemudian Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna ke tanah kemudian Saksi mengampiri Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengambil dos rokok yang dijatuhkannya kemudian kami membawa Terdakwa ke rumahnya dan menyuruh Terdakwa untuk membuka dos rokok sampoerna tersebut;
- Bahwa yang Saksi temukan di dalam dos rokok tersebut adalah 1 (satu) buah plastik klem transparan berukuran kecil didalamnya terdapat butiran kristal bening di duga adalah Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa dari jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter Saksi melihat Terdakwa mengambil barang dari dalam Gardu PLN;
- Bahwa yang melihat ketika Terdakwa di periksa di dalam rumah adalah seorang perempuan yang bernama Saniba Nomay alias Ibu Niba;
- Bahwa Terdakwa masuk dalam target POLISI;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa baru 1 (satu) kali menggunakan shabu – shabu;
- Bahwa Saksi mempunyai surat ijin ketika menangkap Terdakwa;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. Munawwir alias Awi alias Coker dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 wit bertempat di rumah kediaman terdakwa tepatnya di ruangan tengan kompleks kampung Belanda Jl. Willyam Harman Kel. Galaydubu Kec. PP. Aru Kab. Kepulauan Aru ;
- Bahwa Saksi bersama Thomas Thenu alias Uten melakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa berawal dari informasi yang Saksi dapat dari Bripka Dominggus Noya melalui telephone dan mengatakan bahwa coba cek-cek di bagian TK Kristen situ karena ada informasi dorang ada mau transaksi di situ dan Saksi menanyakan kepada Bripka Dominggsu Noya bahwa TK Kristen yang di kampung Belanda dan dijawab ia di seputaran situ sudah dan kalau ada yang mencurigakan kasi kabar dan Saksi menjawab oke kaka dan berdasarkan informasi dari Bripka Dominggus Noya kemudian Saksi dihubungi oleh Thomas Thenu alias Uten dan sekitar pukul 14.30 WIT Saksi melakukan patrol di seputaran TK Kristen setelah itu kami memarker sepeda motor di depan TK Kristen dan sekitar pukul 15.00 wit Saksi melihat Terdakwa mengambil sesuatu dari bawah Gardu PLN kemudian Terdakwa berjalan kembali ke arah rumahnya kemudian Saksi bersama Thomas Tenu alias Uten membuntuti Terdakwa dari belakang dan kami sampai di sebuah gang menuju rumah Terdakwa kemudian Thomas Thenu alias Uten mengatakan kepada Terdakwa “woe jangan lari “ kemudian Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna ke tanah kemudian Saksi mengampiri Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengambil dos rokok yang dijatuhkannya kemudian kami membawa Terdakwa ke rumahnya dan menyuruh Terdakwa untuk membuka dos rokok sampoerna tersebut;
- Bahwa yang Saksi temukan di dalam dos rokok tersebut adalah 1 (satu) buah plastik klem transparan berukuran kecil didalamnya terdapat butiran kristal bening di duga adalah Narkotika jenis shabu-shabu ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter melihat Terdakwa mengambil barang dari dalam Gardu PLN;
- Bahwa yang melihat ketika Terdakwa di periksa di dalam rumahnya adalah seorang perempuan yang bernama Saniba Nomay alias Ibu Niba;
- Bahwa Terdakwa sudah masuk dalam target Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi tidak menemukan alat hisap;
- Bahwa Terdakwa mengambil dos rokok tersebut dari Gardu PLN;
- Bahwa saat Saksi tanya Terdakwa mengatakan baru 1 (satu) kali Terdakwa menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa barang yang Saksi temukan di dalam dos rokok tersebut adalah Narkotika jenis Shabu-shabu yang di isi dalam plastic bening dan 1 (satu) lembar timah rokok;
- Bahwa timah tersebut di gunakan untuk menghisap shabu-shabu;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa di tangkap karena Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 wit di rumah kediaman saya tepatnya di ruangan tengah komplek kampung Belanda, Jl. Willyam Harman Kel Galaydubu Kec. PP Aru Kab. Kepulauan aru ;
- Bahwa Terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut dari Gardu PLN yang berada di dekat TK Kristen;
- Bahwa yang meletakan shabu-shabu tersebut adalah teman Terdakwa yang bernama Shigen ;
- Bahwa Shabu-shabu tersebut di simpan di dalam dos rokok Sampoerna kemudian di letakan di dalam gardu PLN ;
- Bahwa Terdakwa tidak membayar shabu shabu tersebut Shigen memberikan barang tersebut secara gratis karena kata shigen bahwa barang tersebut adalah barang sisa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu sabu tujuannya agar semangat bekerja;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal Terdakwa memakai shabu-shabu pada tahun 2013 dan berhenti di tahun 2016 dan baru memakai lagi di tahun 2021 dan langsung di tangkap;
- Bahwa cara Terdakwa menghisap shabu – shabu dengan timah rokok warna putih dikeluarkan kemudian bagian masnya di gulung berisikan habu-shabu dan diisap menggunakan bong berisi air ;
- Bahwa tahun 2016 Terdakwa memakai shabu shabu di Namlea;
- Bahwa Terdakwa terakhir memakai shabu shabu pada tanggal 2 Januari 2021;
- Bahwa tanggal 2 januari 2021 Terdakwa memakai shabu shabu bersama Shigen di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Shigen sering menggunakan obat obat terlarang;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan di penyidik semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan alat bukti Saksi juga mengajukan Alat Bukti Surat dan barang bukti sebagai berikut:

SURAT

- Berita Acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan No.Lab : 109/NNF/I/2021 tanggal 13 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan nomor barang bukti 275/2021/NNF adalah benar *positif Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Pemeriksaan Laboratorium oleh RSUD Cendrawasih Dobo bahwa hasil pemeriksaan Urine yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERFINA LIM, Sp.PK pada tanggal 05 Januari 2021 menyatakan bahwa Urine dari Terdakwa menunjukkan hasil *positif mengandung Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Dob



Bahwa surat-surat tersebut dibuat oleh pejabat yang mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan dipergunakan bagi pembuktian sesuatu hal, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang dapat memperkuat pembuktian surat dakwaan terhadap Terdakwa dalam perkara ini.

Barang Bukti

- 1 Plastik Klem Transparan Berukuran Kecil di Dalamnya Berisikan Butiran Kristal Bening Narkotika Jenis Shabu-Shabu dengan berat Netto 0,0342 gram;
- 1 Bungkusan Rokok samporna;
- 3 Potongan Aluminium rokok.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti Surat, Barang Bukti, keterangan Saksi – Saksi, dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 wit bertempat di rumah kediaman Terdakwa tepatnya di ruangan tengah kompleks kampung Belanda Jl. Willyam Harman Kel. Galaydubu Kec. PP. Aru Kab. Kepulauan Aru ;
- Bahwa benar, awalnya Saksi THOMAS THENU alias UTEN di telepon oleh Bripka Dominggus Noya dan mengatakan kepada Saksi bahwa coba cek-cek di bagian TK Kristen situ karena ada informasi dorang ada mau transaksi di situ dan Saksi menanyakan kepada Bripka Dominggsu Noya bahwa TK Kristen yang di kampung Belanda dan di jawab ia di seputaran situ sudah dan kalau ada yang mencurigakan kasi kabar dan Saksi menjawab oke kaka dan berdasarkan informasi dari Bripka Dominggus Noya kemudian Saksi memberitahukan Saksi Bripda Munawwir dan sekitar pukul 14.30 WIT Saksi Thomas dan Saksi Munawwir melakukan patrol di seputaran TK Kristen setelah itu Saksi Thomas dan Bripda Munawwir memarkir sepeda motor di depan TK Kristen dan sekitar pukul 15.00 WIT Saksi Thomas melihat Terdakwa mengambil sesuatu dari bawah Gardu PLN kemudian Terdakwa berjalan kembali ke arah rumahnya kemudian Saksi Thomas bersama Bripda Munawir membuntuti Terdakwa dari belakang dan sampai di sebuah gang menuju rumah Terdakwa kemudian Saksi Thomas mengatakan kepada Terdakwa bahwa woe jangan lari kemudian Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) buah bungkus rokok samporna ke tanah kemudian Saksi Thomas menghampiri Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengambil dos rokok yang



dijatuhkannya kemudian Saksi Thomas dan Saksi Munawwir membawa Terdakwa ke rumahnya dan menyuruh Terdakwa untuk membuka dos rokok samporna tersebut;

- Bahwa benar, di dalam dos rokok tersebut adalah 1 (satu) buah plastik klem transparan berukuran kecil didalamnya terdapat butiran kristal bening adalah Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut dari Gardu PLN yang berada di dekat TK Kristen;
- Bahwa benar, yang meletakkan shabu-shabu tersebut adalah teman Terdakwa yang bernama Shigen ;
- Bahwa benar, awal Terdakwa memakai shabu-shabu pada tahun 2013 dan berhenti di tahun 2016 dan baru memakai lagi di tahun 2021 dan langsung di tangkap;
- Bahwa benar, tahun 2016 Terdakwa memakai shabu shabu di Namlea;
- Bahwa Terdakwa terakhir memakai shabu shabu pada tanggal 2 Januari 2021;
- Bahwa benar, cara Terdakwa menghisap shabu – shabu dengan timah rokok warna putih dikeluarkan kemudian bagian masnya di gulung berisikan shabu-shabu dan di isap menggunakan bong berisi air ;
- Bahwa benar, Terdakwa menggunakan sabu sabu tujuannya agar semangat bekerja;
- Bahwa benar, setelah dilakukan tes Urine terhadap Terdakwa ternyata positif mengandung narkotika jenis Shabu Shabu (Amphetamin) dan Methampinamine sebagaimana hasil pemeriksaan narkoba atas nama Romli Djohar alias Defon tanggal 05 Januari 2021;
- Bahwa dalam menggunakan narkotika golongan I jenis shabu shabu tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari dokter atau instansi yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan



fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah setiap individu sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya. ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Ramli Djohar Alias Defon dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-01 /Enz.2/Dobo/02/2021 tertanggal 11 Februari 2021 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan didasarkan pada keterangan Saksi-Saksi, alat bukti ,serta pengakuan Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa Ramli Djohar Alias Defon sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, serta seluruh berkas perkara yang menjadi lampiran daripada dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Setiap Orang” tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalahguna narkotika” secara yuridis diatur dalam Pasal 1 butir 15 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, Bahwa “Melawan hukum” dalam arti formil sesuai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 24K/Pid/1984 adalah perbuatan yang bertentangan dengan perundang – undangan yang berlaku, sedangkan sifat melawan hukum dimaksudkan adalah segala perbuatan yang bertentangan dengan perasaan keadilan dalam masyarakat, yang mana pengertian sifat melawan hukum didalam arti materiil itu segala perbuatan yang bersifat koruptif, baik dilakukan dengan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan maupun dilakukan dengan tindakan – tindakan yang cukup bersifat suatu perbuatan tercela atau tidak sesuai dengan rasa keadilan yang terdapat didalam kehidupan masyarakat.;

Menimbang, Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003 / PUU.IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan bahwa pengertian melawan hukum dalam arti materiil dinyatakan bertentangan dengan Undang – undang Dasar Tahun 1945 karena pengertian melawan hukum haruslah mengandung arti yang konkrit dan berlaku umum serta tidak dapat diartikan dengan jalan penafsiran;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud “Tanpa hak” adalah tanpa mendapat ijin, berarti seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan tanpa didasari atau tidak mempunyai suatu hak berupa ijin dari pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud “Melawan hukum” adalah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, Bahwa ketentuan Pasal 7 undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi. Dalam Pasal 8 ayat (1) menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas, narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian kedua pasal diatas secara tegas mengatur penggunaan narkotika secara tegas, bahkan untuk narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan, penggunaan narkotika Golongan I sangat terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan itupun harus mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam perkara ini Terdakwa adalah perorangan bukan lembaga ilmu pengetahuan, sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memanfaatkan narkotika golongan I.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – undang ini;

Menimbang, Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang – undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka dapatlah disimpulkan bahwa berdasarkan pengakuannya dipersidangan, Terdakwa pernah memakai shabu-shabu pada tahun 2013 dan tahun 2016 di Namlea kemudian berhenti di tahun 2016 dan baru memakai lagi di tahun 2021 dan langsung di tangkap;

Menimbang, Bahwa ,cara Terdakwa menghisap shabu – shabu dengan timah rokok warna putih dikeluarkan kemudian bagian masnya di gulung

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan habu-shabu dan di isap menggunakan bong berisi air dengan tujuan agar Terdakwa semangat bekerja;

Menimbang, Bahwa dalam menggunakan narkoba golongan I jenis shabu shabu tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari dokter atau instansi yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang, bahwa tidak ada hubungannya pekerjaan Terdakwa dengan pengembangan ilmu pengetahuan atau yang berhubungan dengan penjualan obat yang mendapat mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak berhak untuk menggunakan Narkoba golongan 1 untuk kepentingan diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat Berita Acara analisis Laboratorium Barang Bukti 1 (satu) paket shabu shabu milik Terdakwa seberat 0,0473 gram dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan No.Lab : 109/NNF/II/2021 tanggal 13 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan nomor barang bukti 275/2021/NNF adalah benar *positif Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat Pemeriksaan Laboratorium oleh RSUD Cendrawasih Dobo bahwa hasil pemeriksaan Urine yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERFINA LIM, Sp.PK pada tanggal 05 Januari 2021 menyatakan bahwa Urine dari Terdakwa menunjukkan hasil *positif mengandung Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan sabu-sabu yang termasuk Narkoba Golongan I, sebagaimana dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dalam daftar Narkoba Golongan I antara lain pada angka 61 (enam puluh satu) yaitu metamfetamina, serta Terdakwa dalam menggunakan sabu-sabu tersebut tidak mendapat ijin sebagaimana diharuskan dalam ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga dengan demikian unsur "Penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Plastik Klem Transparan Berukuran Kecil didalamnya Berisikan Butiran Kristal Bening Narkotika Jenis Shabu-Shabu dengan berat Netto 0,0342 gram; 1 (satu) Bungkus Rokok sampoerna, 3 (tiga) Potongan Aluminium rokok yang telah dipergunakan untuk menghisap shabu shabu dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi perbuatan kejahatan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf 'f' Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa yaitu sebagai berikut

Hal Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Dob



Hal Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAMLI DJOHAR ALIAS DEFON tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 Plastik Klem Transparan Berukuran Kecil di Dalamnya Berisikan Butiran Kristal Bening Narkotika Jenis Shabu-Shabu dengan berat Netto 0,0342 gram;
 - 1 Bungkus Rokok samporna;
 - 3 Potongan Aluminium rokok.
- Dirampas Untuk Dimusnahkan**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 oleh Maju Purba, S.H, sebagai Hakim Ketua, Herdian Eka Putravianto, S.H dan Lukmen Yogie Sinaga, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lorens Feninlambir, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, serta dihadiri oleh Dhimas Saputra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herdian Eka Putravianto, S.H.

Maju Purba, S.H.

Lukmen Yogie Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Lorens Feninlambir